



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berlandaskan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap bentuk Usaha dan/atau Kegiatan, baik yang dapat menimbulkan dampak penting maupun yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup, perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mekanisme pemberian Izin Lingkungan, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pemerintah Kota Tasikmalaya berwenang menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk penerbitan Izin Lingkungan, pembinaan dan pengawasan, dan/atau penerapan sanksi administratif yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.

13. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
19. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
20. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
21. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
23. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
24. Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal sesuai dengan kewenangannya.
25. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
26. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam mengatur penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah, baik yang berdampak penting maupun yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. memberikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup;
 - c. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. kewenangan;
- c. perizinan;
- d. syarat dan proses penerbitan Izin Lingkungan, yang meliputi:
 1. syarat;
 2. proses, yang meliputi:
 - a) Permohonan;
 - b) Pengumuman;
 - c) Penerbitan Izin Lingkungan; dan
 - d) Perubahan Izin Lingkungan.
- e. kewajiban Pemegang Izin Lingkungan;
- f. Komisi Penilai Amdal;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan;
- i. sanksi administratif; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB IV ASAS

Pasal 4

Izin Lingkungan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara, artinya:
 1. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 2. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
 3. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- b. kelestarian dan keberlanjutan, artinya bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- c. keserasian dan keseimbangan, artinya bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
- d. keterpaduan, artinya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
- e. manfaat, artinya bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- f. kehati-hatian, artinya bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. keadilan, artinya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
- h. ekoregion, artinya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal;
- i. keanekaragaman hayati, artinya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati, yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- j. pencemar membayar, artinya bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;
- k. partisipatif, artinya bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- l. kearifan lokal, artinya bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik, artinya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan; dan
- n. otonomi daerah, artinya bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Izin Lingkungan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 7

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan dapat dibatalkan, apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan dan ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Penilai Amdal tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 8

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Izin Lingkungan dapat dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 9

- (1) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pencabutan Izin Lingkungan merupakan salah satu pertimbangan dalam pembatalan, pencabutan Izin Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau penghentian Usaha dan/atau Kegiatan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan mengalami perubahan, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memperbarui Izin Lingkungan.

BAB VII SYARAT DAN PROSES PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Syarat

Pasal 10

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diperoleh setelah pemohon memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki dokumen pemanfaatan ruang yang dapat berupa Fatwa Pengarahan Lokasi atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL;
- c. memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, untuk Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
- d. memiliki Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL, untuk usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL;
- e. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- f. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Kedua Proses

Paragraf 1 Permohonan

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 12

Tata cara penyusunan Amdal dan UKL-UPL, penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 13

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 14

- (1) Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 15

- (1) Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL, pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 16

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan setelah dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Izin Lingkungan diterbitkan:
 - a. bersamaan dengan penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal; atau
 - b. bersamaan dengan penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Pasal 17

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 18

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan.

Paragraf 4

Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;

8. terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap Adendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki Izin Lingkungan wajib :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka sebagai bentuk tanggung jawab Pemrakarsa atas pemulihan fungsi lingkungan hidup, yang bersangkutan diwajibkan membuat surat pernyataan tanggung jawab.

BAB IX
KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 22

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Komisi Penilai Amdal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Tim Teknis; dan
 - b. Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (4) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. SKPD dan/atau instansi terkait;
 - b. Tenaga Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Tenaga Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Masyarakat terkena dampak; dan
 - f. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penilai Amdal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara usaha/kegiatan untuk memastikan kepatuhannya terhadap kewajiban memiliki Izin Lingkungan dan/atau kewajiban lainnya yang dipersyaratkan dalam Izin Lingkungan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Apabila Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 26

Pemrakarsa bertanggung jawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dana kegiatan:
 - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal, tim teknis dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup,
dialokasikan dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang :
- a. menyelenggarakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, tidak memiliki Izin Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. memiliki Izin Lingkungan :
 1. tidak menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
 2. tidak membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 6 (enam) bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b; dan/ atau
 3. tidak menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c,
- dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Usaha dan/atau Kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan berlaku, wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan namun belum mendapat persetujuan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan berlaku, wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan dan telah mendapat persetujuan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan berlaku, maka persetujuan atas dokumen lingkungan dimaksud dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan; dan

- d. Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan dan telah mendapat persetujuan, namun belum memiliki Izin Lingkungan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan berlaku, maka pejabat yang berwenang wajib menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan persetujuan dokumen lingkungan yang telah diterbitkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2016

Plt.WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H.I.S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 182

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :
(8/284/2016)